

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP
PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

RAHMAWATI PALLU

NIM: 2020203874235054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP
PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMAWATI PALLU
NIM. 2020203874235054**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmawati Pallu


NIM : 2020203874235054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1865 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. 

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. 

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rabolawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Rahmawati Pallu

NIM : 2020203874235054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1865 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|--|--------------|---------|
| Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. | (Ketua) | (.....) |
| Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. | (Sekretaris) | (.....) |
| Badruzzaman, S.Ag., M.H. | (Anggota) | (.....) |
| Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan cahaya petunjuk manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang-benderang.

Teristimewa penulis hanturkan ucapan terimakasih Yang begitu tulus kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta La Pallu dan Ibunda tercinta Yuliana, yang senantiasa selalu memberikan semangat, nasihat, dan doanya. Berkat merekalah penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan penulis.
7. Bapak Awaluddin Maramat, S. STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, serta seluruh jajaran staf yang memberikan izin dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Bapak Muhadir Muddin, S.STP., M.H. sebagai Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang telah memberikan izin meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan penulis.
9. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
10. Saudari-saudari tersayang penulis Mardiani, S.T. dan Fatmawati yang telah menasehati, memberikan doa, dukugan dan semangat, serta memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Para sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Anna, Milla, Nisa, Hartiwi, Dhea, Puji dan Mutia atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebaikan serta sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Mei 2024 M
21 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



Rahmawati Pallu

NIM. 2020203874235054

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmawati Pallu
Nim : 2020203874235054
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 27 Mei 2002
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Mei 2024

Penyusun,



RAHMAWATI PALLU
NIM. 2020203874235054

ABSTRAK

Rahmawati Pallu, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh H. Sudirman, L dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang merupakan wujud fisik dalam kegiatan pemanfaatan ruang, dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 Pasal 41 menjelaskan bahwa, pembangunan gudang hanya dapat dilakukan di Kecamatan Mattirobulu dan Kecamatan Suppa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang belum diimplementasikan secara maksimal, hal tersebut dapat terlihat dengan masih sering dijumpainya aktivitas pergudangan diluar kawasan peruntukannya serta berada pada kawasan perkotaan Pinrang. (2) Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adanya alihfungsi bangunan tanpa izin, tidak jelasnya titik-titik lokasi kawasan pergudangan, belum dibentuk tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kurangnya pengawasan serta lemahnya sanksi administrasi. (3) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pembangunan gudang terdapat beberapa prinsip yakni prinsip Tauhid, prinsip Rububyyah, prinsip Khilafah dan prinsip Tazkiyah.

Kata Kunci: Implementasi, Perda RTRW, Pembangunan Gudang.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 10 |
| B. Tinjauan Teori..... | 12 |
| 1. Teori Kebijakan Publik | 12 |
| 2. Teori Perizinan | 16 |
| 3. Teori Siyarah Dusturiyah..... | 20 |
| C. Kerangka Konseptual | 24 |
| 1. Implementasi | 24 |
| 2. Peraturan Daerah | 25 |

| | |
|--|----|
| 3. Rencana Tata Ruang Wilayah | 27 |
| 4. Gudang | 31 |
| D. Bagan Kerangka Pikir | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 34 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| C. Fokus Penelitian | 35 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 36 |
| F. Uji Keabsahan Data | 37 |
| G. Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang | 39 |
| B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang | 60 |
| C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang Rencana Tata Ruang Wilayah | 65 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Simpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |
| BIODATA PENULIS | |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| Tabel 1 | Tanda Daftar Gudang Tahun 2020-2024 | 43 |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|--|---------|
| Gambar 1 | Bagan Kerangka Pikir | 33 |
| Gambar 2 | Tahap-Tahap Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 46 |
| Gambar 3 | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|---|-----------|
| 1. | Surat Izin Meneliti dari Kampus | Terlampir |
| 2. | Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang | Terlampir |
| 3. | Instrumen Penelitian | Terlampir |
| 4. | Surat Keterangan Wawancara | Terlampir |
| 5. | Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Terlampir |
| 6. | Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Bima Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Terlampir |
| 7. | Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Terlampir |
| 8. | Dokumentasi | Terlampir |
| 9. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 | Terlampir |
| 10. | Pergudangan di Kabupaten Pinrang | Terlampir |
| 11. | Biodata Penulis | Terlampir |

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | be |
| ت | Ta | t | te |
| ث | Tha | th | te dan ha |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |

| | | | |
|-----|------|----|----------------------------|
| د | Dal | d | de |
| ذ | Dhal | dh | de dan ha |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| سین | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik keatas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | qof | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| أ | Dammah | U | U |
|---|--------|---|---|

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِيّ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أُوّ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ/أِيّ | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إِيّ | kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أُوّ | dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْم : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| swt. | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |

| | | |
|----------------|---|---|
| l. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS .../ ...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dikatakan negara berkembang jika ditandai dengan perkembangan yang signifikan di bidang industri dan perdagangan. Keberadaan industri menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hubungan antara industri dan perdagangan saling berhubungan. Sektor industri memproduksi atau mengolah bahan mentah dan menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah atau kegunaan lebih tinggi, dan produk tersebut diperdagangkan di sektor perdagangan. Faktor lain yang mendukung berjalannya kegiatan perindustrian dan perdagangan adalah dengan adanya gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penampung bahan baku dan barang jadi atau hasil industri.¹

Hampir setiap sektor, baik industri, perdagangan, bahkan kuliner, membutuhkan gudang sebagai bagian dari operasional bisnisnya. Perkembangan suatu negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain pesatnya perkembangan suatu negara juga membawa tantangan baru, seperti permasalahan tata ruang. Mengingat kesalahan tata ruang yang tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan akan menyebabkan berbagai persoalan seperti kekacauan sistem lalu lintas sampai masalah yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat.² Maka dari itu pembangunan gudang tersebut dibutuhkan pengarahan untuk mencapai kesesuaian dengan perencanaan wilayah kota supaya dengan berdirinya suatu gudang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, serta selalu

¹ M. Hadyaka Wiradewa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016). h. 3

² Irfandi, "Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2021). h. 12

mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan atas pelaksanaan pembangunan tersebut, yang selanjutnya dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan (*eco-development*) atau kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah hendaknya pemerintah selaku pihak eksekutif yang berwenang mengambil kebijakan mengutamakan kemaslahatan ummat dan kelestarian lingkungan hidup. Mengambil keputusan bersama sebagaimana diisyaratkan dalam agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Firman Allah yang menjelaskan berkenaan dengan tentang kemudharatan terdapat didalam Q.S. al-Qashhash/28: 77 berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang Lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melarang bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah menitipkan pada kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak. Atas dasar kaidah fiqih ini hendaknya pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan ummat dan kelestarian lingkungan hidup kedepannya, terutama terkait adanya kegiatan pembangunan gudang dalam kota.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2020). h. 394

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴ Berdasarkan apa yang disebut dalam pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia wajib untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah yang tentunya dengan tujuan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang telah mengamanatkan adanya penataan ruang yang mampu menciptakan keharmonisan alam dan lingkungan buatan, guna untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta mampu memberikan perlindungan dan fungsi ruang dan mencegah terjadinya dampak buruk dari lingkungan hidup akibat dari kegiatan pemanfaatan ruang.⁵

Sesungguhnya dalam upaya mengendalikan dan mengarahkan pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang agar tidak menimbulkan berbagai masalah, pemerintah Kabupaten Pinrang telah mengaturnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2041 yang mengatur tentang kawasan Industri sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai payung hukum yang mengamanatkan agar semua tingkatan administrasi pemerintahan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Perda RTRW merupakan salah satu kebijakan publik yang digunakan pemerintah sebagai payung hukum dalam proses pembangunan suatu wilayah agar lebih tertata dan berkualitas.

Rangka mencapai tujuan yang hendak diinginkan yaitu terwujudnya pembangunan yang ideal yang tertib ruang di Kabupaten Pinrang, maka diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan perizinan, pengawasan

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3” .

⁵ Jihan Novita Sari and L Sudirman, “Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,,” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 77–87. h. 78

dan penertiban. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Pinrang Pasal 55 Ayat (3), ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Keterbatasan ruang yang tersedia dalam suatu kawasan merupakan permasalahan yang perlu dihadapi, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu memanfaatkan ruang yang tersedia secara bijak dan pemerintah juga berperan besar dalam merencanakan ruang tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan. Pada hakekatnya, izin penggunaan ruang diperlukan seseorang atau pemilik usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang hendak memanfaatkan suatu ruang untuk kegiatan pembangunan atau kegiatan yang mengubah fungsi dari kegiatan sebelumnya harus memperoleh izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal penataan ruang di Kabupaten Pinrang ada dua aturan yang menjadi acuan Pemerintah daerah yakni Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Bupati RDTR. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pinrang Tahun 2021-2041 Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa, izin pemanfaatan ruang terdiri atas: Izin pendaftaran penanaman modal, Izin lokasi, Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, Izin mendirikan bangunan, Izin lingkungan, dan Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah digantikan namanya menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG), merupakan salah satu prosedur perizinan yang

⁶ “Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pinrang Tahun 2021-2041,” Pub. L. No. 12 (2021).

harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Persetujuan bangunan gedung adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Maka ketika terjadinya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang tidak lepas dari para pelaku dan peran pemberi kebijakan yang memberikan izin atau tanpa adanya izin.⁷ Maka untuk itu sebelum izin dikeluarkan, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampak dan pengaruh pemanfaatan suatu ruang terhadap ruang yang lain dan menjadikan perda RTRW sebagai rujukan pengambilan keputusan soal persetujuan dan penerbitan izin pemanfaatan ruang.

Persetujuan bangunan gedung (PBG) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, yang mana di dalam penerapan pengawasannya tidaknya dilakukan hanya di saat tahap perizinan saja, melainkan dalam tahap proses pembangunan dan dalam hal pemanfaatan atau fungsi dari bangunan tersebut saat sudah selesai. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran setelah terbitnya izin, mulai dari bangunan yang melanggar garis sempadan, hingga bangunan yang beralihfungsi tanpa izin.

Terkait dengan pengaturan kegiatan pergudangan di Kabupaten Pinrang masuk pada kawasan peruntukan industri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 pasal 76 huruf a bahwa kegiatan yang diperbolehkan, meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri. Maka untuk ketentuan kegiatan pemanfaatan ruangnya diatur dalam pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri

⁷ William Pribadi, "Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari" (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021). h. 7

ditetapkan dengan luas lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Mattiro Bulu; dan
- b. Kecamatan Suppa

Selain daripada wilayah tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan pergudangan atau pembangunan gudang.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan pengamatan awal penulis baik secara langsung maupun dari keluhan masyarakat yang tertuang dalam berita *online*. Masih banyak bangunan gudang yang berada diluar dua kecamatan yang telah ditentukan perda RTRW Kabupaten Pinrang terlebih yang berada di kawasan perkotaan. Salah satunya keberadaan gudang yang berada dalam kota yakni di jalan Kartini, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Wattang Sawitto, yang dimana sering kali memicu pelanggaran rambu lalu lintas, karena adanya kendaraan melawan arus lalu lintas.

Dalam wawancara yang dihimpun oleh tim StarNews.id.com, kepada salah satu warga setempat, Pangeran risal mengatakan bahwa:⁸

Di tempat ini, sering terjadi bongkar muat bahan bangunan, padahal sudah ada larangan masuk mulai pukul 06.00 – 16.00 wita, yang seakan-akan larangan ini tidak berarti, dan diharapkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum baik soal keberadaan gudang di jalan kartini maupun soal tidak diindahkannya rambu lalulintas yang ada dijalan ini.

Pada bulan Juni 2023, DPRD Pinrang juga pernah menyoroti pembangunan gudang baru yang dianggap melanggar perda RTRW. Pemilik gudang diminta untuk menghentikan proses pembangunannya. Pembangunan gudang tersebut berada di jalan Briptu Suherman Kecamatan Wattang Sawitto. Berdasarkan keterangan ketua komisi II DPRD Pinrang, Andi Pallawagau kepada detikSulsel, senin, 12 juni 2023.

Kami sudah meminta dinas penanaman modal dan PTSP mendata sejauh mana tindakan mereka, dan Perda RTRW disahkan pada desember 2022 sehingga sudah bisa berjalan untuk penerapannya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan

⁸ Slamet Riady, 'Gudang Dalam Kota Di Jalan Kartini Picu Pelanggaran Rambu Lalulintas', *Starnewsid.Com*, 2023 <<https://www.starnewsid.com/gudang-dalam-kota-di-jalan-kartini-picu-pelanggaran-rambu-lalulintas/>> [diakses 4 September 2023].

pengusaha harus mematuhi regulasi baru ini.⁹

DPRD Pinrang bahkan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa 7 Juni 2023 lalu, untuk menindaklanjuti permasalahan terkait keberadaan gudang dalam kota atas laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena dianggap melanggar perda RTRW, dimana pada rapat dengar pendapat yang digelar ada beberapa gudang dilaporkan yang berada di sejumlah tempat, termasuk pembangunan gudang baru di jalan. Briptu Suherman, dan yang berada di pusat perkotaan seperti di jalan. Kartini, Imam Bonjol, dan di jalan. Panter. Padahal berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Pinrang bahwasanya setiap pembangunan sudah dibagi pembagian zona masing-masing kawasannya. Sehingga seharusnya gudang dibangun harus sesuai dengan zona kawasannya yaitu zona kawasan peruntukan industri.

Berdasarkan kenyataan bahwa masih banyak pemilik gudang yang mendirikan bangunan tidak pada kawasan peruntukan industri yang telah disediakan, hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Pinrang menjadi sorotan publik terkait keseriusan penertiban wilayah gudang dalam Kota Pinrang. Terkadang pembangunan tidak disadari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam, kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Terkait pembangunan gudang pada kawasan perkotaan Pinrang, selain menyalahi aturan tata ruang, selain itu dapat merusak lingkungan sekitar, tapi terkadang juga memberikan dampak kemacetan bagi penggunaan jalan dan masyarakat sekitar akibat dari aktivitas bongkar dan muat. Pemerintah daerah mempunyai peraturan namun implementasi dan praktiknya terjadi tanpa ditaati peraturan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.”**

⁹ Muhlis Abduh, ‘Gudang Di Pinrang Langgar Perda RTRW, DPRD Desak Setop Pembangunan’, *DetikSulsel*, 2023 <<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6768921/gudang-di-pinrang-langgar-perda-rtrw-dprd-desak-setop-pembangunan>> [diakses 5 September 2023].

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menemukan beberapa persoalan-persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pelanggaran rencana tata ruang wilayah dan dampak adanya pembangunan gudang pada kawasan perkotaan.

2. Kegunaan praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah dan dampak adanya pembangunan gudang pada kawasan perkotaan.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah dan dampak adanya pembangunan gudang pada kawasan perkotaan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah mengenai adanya pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah dan dampak pembangunan gudang pada kawasan perkotaan, sehingga pemerintah mampu meningkatkan pengawasan terhadap setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan berbagai buku, riset, atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang tulis oleh Hastuti Handayani, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah tertuang dalam pasal 97 ayat 3 mengenai tata cara pemberian izin serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan IMB adalah faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Selain itu, dalam penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan siyasah dusturiyah yaitu terdapat dalam prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah al-musawwah. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang perda RTRW dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sama-sama ditinjau dari prespektif siyasah dusturiyah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu fokus membahas mengenai perda RTRW terhadap izin mendirikan bangunan (IMB), sedangkan penulis fokus pada

¹⁰ Hastuti Handayani, “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2021).

implementasi perda RTRW terhadap pembangunan gudang mulai tahap perizinan, pengawasan dan penertibannya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alfin Nur Firdaus, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 Terhadap Alih fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Presfektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hambatan dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan perumahan diantaranya, tidak adanya sinkronisasi perizinan, lemahnya pengawasan dan penertiban. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya, rewiwew RTRW dan musrenbang. Kedua, Implemetasi dari Pasal 41 huruf b Ayat (1) huruf b dan pasal 70 ayat (2) huruf c masih belum efektif. Namun telah sesuai dengan prinsip masalah mursalah mengingat tujuan dari peraturan itu berpuncak pada kesejahteraan masyarakat.¹¹ Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai implementasi Perda RTRW. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu terfokus pada presfektif masalah mursalah, sedangkan yang penulis tulis sekarang terfokus presfektif fiqh siyash dusturiyah.

Ketiga, skripsi yang tulis oleh Fitri Putri Pangestu, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul “Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar”. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengawasan oleh dinas perdagangan Kota Makassar dilakukan setelah adanya laporan yang masuk terkait adanya indikasi aktivitas gudang dalam kota, lalu setelah itu dilakukan tindak lanjut terkait laporan tersebut. Tahap-tahap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar telah disusun secara sistematis dengan melibatkan tim

¹¹ Alfin Nur Firdaus, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012–2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Masalah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

terpadu dari instansi dan stakeholder terkait.¹² Adapun persamaan penelitian yaitu pada objek kajian tentang pembangunan gudang pada kawasan perkotaan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu fokus membahas bentuk pengawasan tanda daftar gudang (TDG), sedangkan penulis fokus pada implementasi perda RTRW.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem serta mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan Publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹³

Menurut Thomas R. Dye sebagaimana yang dikutip oleh Indra Nizar Purnama, Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan ketika suatu pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka hal itu harus mempunyai tujuan. Karena kebijakan publik mencakup tindakan pemerintah, maka kebijakan publik bukan sekedar pernyataan kehendak pemerintah, namun

¹² Fitri Putri Pangestu, “Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

¹³ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2017): 1–12. h. 2

juga kebijakan nasional. Sebab, “apa yang dilakukan pemerintah” mempunyai dampak (efek) yang sama dengan apa yang dilakukan pemerintah.¹⁴

Adapun menurut Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Shuffie Afira Putri dan Ramadhani Yusra, Kebijakan publik merupakan suatu usulan mengenai tujuan dan sasaran tindakan dalam lingkungan politik tertentu, permasalahan dan peluang yang harus diselesaikan melalui kebijakan sebagai bentuk upaya untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Aderson, sebagaimana yang dikutip oleh Adi Sutojo, Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang tujuan-tujuannya ditetapkan oleh satu atau lebih aktor untuk mengatasi suatu permasalahan atau persoalan.¹⁶ Kebijakan publik mempunyai banyak definisi. Kebanyakan ahli mendefinisikan kebijakan publik daam kaitannya dengan keputusan pemerintah atau keputusan untuk melaksanakan kebijakan yang dianggap mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik yang ada saat ini atau ditujukan untuk kepentingan publik, yang dapat kita simpulkan ditujukan untuk suatu tujuan tertentu. Pedoman pelaksanaan tindakan biasanya bersifat mengikat dan wajib karena

¹⁴ Indra Nizar Purnama, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Serang,” *JIMBA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–11. h. 6

¹⁵ Shufie Afira Putri dan Rahmadani Yusran, ‘Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 Dalam Pengembangan Sistem Permukiman Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.1 (2023). h. 3

¹⁶ Intan Fitri Meutia, “Analisis Kebijakan Publik” (Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja), 2017). h. 1

mengikuti ketentuan undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Michel Howle dan M. Ramesh, sebagaimana dikutip oleh Bambang Suteng Sulasamono, mengatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahap sebagai berikut:¹⁷

- 1) Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah
- 2) Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
- 3) Adopsi/legitimasi kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
- 4) Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan/ penilaian, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, maka kebijakan publik yang dibuat harapannya akan mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan teratur dan terarah. Seperti halnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 yang digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Namun dalam penelitian ini, penulis fokus pada tahap implementasi kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan

¹⁷ Bambang Suteng Sulasamono, "Teori Implementasi Kebijakan," *A Companion to Cogn. Sci.*, no. May (2016): 289–98. h. 20

publik penting untuk mengetahui posisi keberlanjutan kebijakan yang diambil sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi berarti suatu kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan untuk mencapai suatu akibat atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸ Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam penerapan sebuah kebijakan. Dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan segala tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah dari kebijakan yang telah disusun. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan kebijakan dimana berbagai berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Secara garis besar, implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sehingga hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa kebijakan yang dipilih akan berhasil setelah diterapkan banyak faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dihadapi dalam implementasi kebijakan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi.

¹⁸ Joko Pramono S Sos, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020). h. 3

Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai kendala-kedala yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Menurut Donald Van Meter dan Van Horn, menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, berikut disampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:¹⁹

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksan
- 4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- 6) Disposisi sikap para pelaksana

Selanjutnya George. C Edward III, menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi.

2. Teori Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menangani urusan administratif seperti perizinan. Secara umum, dokumen izin mengacu pada tindakan/perilaku yang dilarang namun diperbolehkan, termasuk ketika mengeluarkan izin untuk beroperasi di industri apa pun.²⁰ Rangka mewujudkan pembangunan kota yang ideal, kegiatan pengendalian juga

¹⁹ A G Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*,” 2012. h. 93

²⁰ Siti Kotijah and Ventyrina, “Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,” 2020. h. 4

memiliki peranan yang penting. Dengan dikeluarkannya izin, penguasa memperkenalkan pemohon izin untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan dalam pelaksanaannya. Jadi pengawasan disini dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya.²¹

Hukum merupakan *rule of the game* (aturan permainan) yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia untuk sewenang-wenang. Hukum merupakan batas individu dan penguasa dalam hal setiap interaksi masyarakat, sehingga hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²²

Dalam konteks ini, instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan, mengedalikan, mengatur kegiatan tertentu dan mencegah bahaya yang mungkin yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu, melindungi objek tertentu mengatur persebaran barang lagkah, menyeleksi orang atau kegiatan tertentu. Dengan tujuan tersebut, maka setiap izin akan secara efektif dapat membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan tidak boleh melanggar salah satu asas dasar negara hukum yaitu asas legalitas.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki

²¹ Alfiansyah Anwar, "Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 313–37. h.318

²² Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara: Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju Dan Berkembang* (Yogyakarta : cv. Mine., 2020). h.29

atau diperoleh suatu organisasi, perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan izin dapat terjadi apabila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, dilarang mendirikan suatu bangunan kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.²³

Didalam kamus hukum, izin dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki. Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Adrian Sutedi menyatakan izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah yang berlandaskan hukum untuk suatu hal yang pada kondisi tertentu perlu diadakannya penyimpangan dari suatu larangan yang ada dalam undang-undang.²⁴

Sedangkan Bagir Manan, sebagaimana yang dikutip oleh M. Rizki Mulyawan, bahwa Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan Tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁵ Menurut Mr. N.M Spelt dan Mr. J.BJ. Ten Brege, sebagaimana yang dikutip oleh T. Jannatun Nisak, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan persetujuan dari penguasa

²³ Bayi Priyono, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 2 (2016). h. 27

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta:Sinar Grafika, 2022). h.3

²⁵ M Rizki Mulyawan, "Pengaturan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung" (2022). h. 24

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).²⁶

Dengan demikian dari penjelasan di atas, dapat diartikan perizinan sebagai pemberian legalitas dari pemerintah yang bertujuan untuk menjaga agar jangan dilakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dari suatu peristiwa konkret. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan memiliki fungsi sebagai penertib dan sebagai fungsi mengatur. Sebagai fungsi penertib, maksudnya adalah agar setiap izin yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang seperti tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban tata ruang dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi pengatur maksudnya adalah agar perizinan pemanfaatan ruang yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.²⁷

Tujuan Perizinan adalah untuk pengendalian ari pada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

²⁶ T Jannatun Nisak, "Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Kampar" (Universitas Islam Riau, 2020). h. 40

²⁷ Kusuma Dewi, "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kota Semarang," *Prosiding Seminar Nasional*, 2020, 1–8. h. 3

1) Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melaksanakan Peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban
- b) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu.

2) Dari segi masyarakat

- a) Untuk adanya kepastian hukum
- b) Untuk adanya kepastian hak; dan
- c) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.²⁸

3. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan didalam suatu negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan

²⁸ Rochmat Adi Saputro, "Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blera Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021). h. 27

Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan.²⁹

Fiqh Siyasah Dusturiyah juga dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaran dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dalam pemerintahan. Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Secara bahasa “*siyasah*” berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Dalam fiqh siyasah, constitution juga disebut dengan *dustur*.³⁰ Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama masyarakat didalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konversi) maupun tertulis (konstitusi).

²⁹ Zainal Amaluddin and Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 60–75. h. 67

³⁰ Muhammad Iqbal and Fiqh Siyasah, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” *I, Cet-I Jakarta: Kencana*, 2014. h. 3

Kata dustur juga diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang salah satu maknanya yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara.

Berdasarkan pengertian siyasah dan dusturiyah secara bahasa dan istilah tersebut di atas dapat diambil satu definisi bahwa yang dimaksud dengan siyasah dusturiyah adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, dalam pembahasan siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah yakni:

1) Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan ahlul halli wa al-aqdi, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam alsulthah al-tasyri'iyah adalah:

- a) Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang kemudian melaksanakannya.
- c) Isi peraturran atau hukum yang relevan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

2) Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.³¹

3. Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

b. Sumber Fiqh Dusturiyah

Berdasarkan penjelasan di atas dimana Fiqih Siyashah dipahami sebagai ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan masyarakat Islam, bersumber dari nash shahih antara lain:³²

- 1) Sumber asli Fiqh Dasturiyah adalah Al-Qur'an, ayat suci hal ini terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan, masyarakat, dalil-dalil kulliy, dan semangat ajaran Al-Qur'an.

³¹ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyashah," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017). h. 159

³² Ali Akbar Abaib, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyashah Dusturiyah," *Semesta Aksara*, 2019. h. 14

- 2) Kedua, adanya hadits-hadits yang berkaitan dengan Imamah dan pedoman Nabi Muhammad SAW dalam penegakan hukum di negara-negara Arab.
- 3) Sumber ketiga adalah kebijakan pengendalian pemerintah Khurafa al-Rashidin. Meskipun terdapat perbedaan gaya pemerintahan tergantung pada masing-masing pemegangnya, terdapat prinsip-prinsip kebijakan yang sama yaitu untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
- 4) Sumber yang keempat adalah hasil Ijtihad Ulama. Dalam materi Fiqih Dasturiya, hasil Ijtihad Ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Misalnya saja untuk mencapai kemaslahatan umat maka harus terjamin dan dipelihara dengan baik.
- 5) Sumber kelima adalah adat istiadat masyarakat yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi biasanya terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan

tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, yang menyiapkan sumber daya keuangan dan, tentu saja, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit kepada masyarakat.³³

Implementasi dalam pengertian ini adalah sebuah pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang, aturan-aturan tersebut secara yuridis berisi tentang ketentuan yang harus dipedomani oleh setiap masyarakat dalam memanfaatkan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berlaku di Kabupaten Pinrang.

2. Peraturan Daerah

Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴ Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukumnya yang dapat dibuat suatu daerah, salah satunya Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten, dan kota.

³³ Muh Latif, "Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern (Studi Di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)" (STAIN Parepare, 2017). h. 20

³⁴ M Fernanda, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti, 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.3 (2023), 2409–2418. h. 2412

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) adalah "Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pada dasarnya, peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang misalnya: asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkendudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkendudukan lebih rendah.³⁵

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah berada pada tingkat paling bawah, sehingga peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau standar hukum yang lebih tinggi dan hanya mengikat jika diumumkan dalam lembaran daerah. Perlu dipahami bahwa konflik dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya keharmonisan antar anggota masyarakat, terhambatnya pelayanan publik dan ketentraman atau ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.³⁶ Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, memihak kepada rakyat banyak, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berwawasan lingkungan dan budaya.

³⁵ Hasanuddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30. h. 127

³⁶ Andi Pangeran Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h. 123-125

Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri kejelasan tujuan, kesesuaian lembaga atau badan perancangan, kesesuaian jenis dan isi, efisiensi dan kepraktisan, serta kejelasan dan keterbukaan rumusan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, perlindungan, kebangsaan, keadilan, persamaan hukum dan pemerintahan, ketertiban, keamanan hukum, dan keseimbangan hukum. Dalam pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik lisan maupun tulisan. Keterlibatan masyarakat ini mulai dari proses persiapan hingga pembahasan perencanaan peraturan daerah. Melalui prinsip otonomi daerah, maka pemerintah menetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2041 sebagai payung hukum dalam melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan penataan ruang yang tetap berkolerasi dengan undang-undang penataan ruang sebagai alas hukumnya.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Pengertian Tata Ruang Wilayah

Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dibutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang, antara lain dengan menggunakan instrumen perizinan pembangunan.

Rencana tata ruang wilayah atau yang dikenal dengan RTRW merupakan output perencanaan ruang pada suatu wilayah sebagai geographic unik termasuk berbagai unsur yang luasan dan sistemnya berbasis administratif. Dasar penyusunan rencana tata ruang adalah karena ruang memiliki keterbatasan, perlu diatur dan direncanakan agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Produk/hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam dokumen spasial peta rencana tata ruang wilayah.³⁷

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga merupakan instrument yang sangat penting menyangkut semua rencana pemafaatan ruang. baik sebagai sumberdaya maupun sebagai wadah kegiatan. RTRW inilah yang menentukan untuk apa dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan agar semua kepentingan dapat terkomodasi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.³⁸RTRW Kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, ada 4 upaya yang dapat ditempuh dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu sebagai berikut:³⁹

³⁷ Andi Setyo Pambudi and Santun R P Sitorus, "Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2021, 198–216. h. 200

³⁸ Fadjar Muchammad Zaky, "Kesesuaian Lokasi Industri Eksisting Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021," 2022. h. 16

³⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," Pub. L. No. 26 (2007).

- 1) Penetapan peraturan zonasi yang disusun sebagai pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang (amplop ruang koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan).
- 2) Perizinan pemanfaatan ruang diatur oleh pemerintah daerah menurut kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin yang dimaksud adalah izin lokasi/ fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.
- 3) Pemberian Insentif dan Disinsentif, dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan disinsentif oleh pemerintah. Insentif merupakan Upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif merupakan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 4) Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pengenaan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

b. Fungsi Dan Kedudukan RTRW Kabupaten

RTRW kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelarasan

kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten. Kedudukan RTRW kabupaten adalah:

- 1) Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Propinsi dan Kabupaten penyalaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten.
- 2) Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/ Kawasan Strategis, RTBI. Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan
- 3) Sebagai dasar pertimbangan dalam penyalaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan, kebijakan pokok pemanfaatan ruang, mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, dan penyusunan rencana rinci tata ruang serta pelaksanaan pembangunan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud ditinjau Kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 merupakan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai pedoman pembangunan di wilayahnya.

4. Gudang

Dalam kegiatan bisnis, terutama di bidang industri atau produksi, kita akan sering menemui istilah gudang. Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi. Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan, jadi gudang adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang baik berupa bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi.

Sedangkan pergudangan adalah kegiatan menyimpan dalam gudang. Pergudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang dan pencatatan, penyimpanan, pemilihan, pelabelan, sampai dengan proses pengiriman barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang pada pasal 1 ayat (1) bahwa;⁴⁰

“Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri”.

Barang yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam ayat (6) yakni

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan pada Pasal

⁴⁰ “Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan” (2014).


2, gudang diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yakni gudang terbuka dan gudang tertutup. Adapun klasifikasi tersebut adalah: ⁴¹

- A. Gudang Tertutup (gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin).
- a) Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria;
 - 1. Luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - 2. Kapasitas penyimpanan antara 360m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - b) Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria;
 - 1. Luas di atas 1.000 m² persegi (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 - 2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - c) Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria;
 - 1. Luas di atas 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 - 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762m³ (tujuh ribu enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
 - d) Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria;
 - 1. Gudang berbentuk silo atau tangki (tempat untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah, atau biji-bijian, yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, alumunium, beton atau dari kayuyang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan); dan
 - 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- B. Gudang Terbuka (gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu). Gudang terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000m² (seribu meter persegi).

⁴¹ “Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan” (2014).

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dibahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka fikir.



Gambar 1. Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diteliti oleh peneliti, maka penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang menyajikan kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bersifat dekriptif kualitatif, jenis penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pinrang, yakni:

- a) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, selaku dinas yang menerbitkan perizinan.
- b) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, selaku dinas yang mengeluarkan rekomendasi teknis dan pengawasan terhadap tata ruang.
- c) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan, selaku dinas yang melakukan penertiban atau penegakan perda.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini yaitu staff dinas perizinan, staff dinas disbimacipta dan dinas satpol pp, serta masyarakat sekitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari secara tidak langsung atau data yang diperoleh tidak berasal dari subjek penelitian. Data yang sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku-buku, internet, artikel atau jurnal yang berkaitan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Penulis mengamati fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung fenomena yang terjadi untuk meniadakan keraguan yang ada.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dan mengumpulkan data dari responden. Pewawancara secara lisan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, sementara jawaban dari responden didengarkan dan dicatat oleh pewawancara. Adapun yang akan diwawancarai adalah Staff Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Disbimacipta), serta Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dari alat yang digunakan seperti hp atau kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar, video, bahkan audio yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan akan memperoleh data yang lengkap dan sah serta bukan berdasarkan fikiran.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan ujian keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Uji Kredibilitas data, yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan trigulasi merupakan bentuk validasi silang. Trigulasi menghasilkan pemindaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
2. Uji Transferability, menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca yang lain.
3. Uji Dependability, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti.
4. Uji Confirmability, dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan verifikasi.⁴²

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan

⁴²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 244-245.

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

Dalam rangka melakukan penataan ruang di daerah, maka pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan prinsip otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk dan menetapkan suatu peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu kebijakan publik yang digunakan sebagai payung hukum dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Dalam hal ini yang digunakan saat ini pemerintah Kabupaten Pinrang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041. Isi muatan Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan perda tersebut tentunya didasari oleh upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pinrang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pinrang merupakan suatu planning atau rencana pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan tata ruang yang bertujuan untuk kepentingan daerah dan juga masyarakat sekitarnya dan adanya perlindungan di tiap-tiap wilayah tersebut.

Pelaksanaan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tersebut harus diperhatikan penyelenggaraannya agar setiap kebijakan yang sudah dibuat

dan dijalankan tersebut dapat berjalan secara efektif tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka harus diperhatikan mulai prosedur penerapan hingga aspek penegakan hukumnya. Suatu kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah, seharusnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan teori kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, dan ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu maka itu harus mempunyai tujuan, sama hal kebijakan terkait RTRW. Kebijakan tersebut dibuat harapannya akan mampu mengatasi permasalahan tata ruang wilayah, karena dalam sebuah kebijakan yang lebih penting adalah implementasi, tidak ada gunanya sebuah kebijakan tanpa implementasi.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu ada beberapa permasalahan terjadi, salah satunya kebijakan terkait pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041, bahwa pergudangan masuk pada kawasan peruntukan industri seluas 379 hektar meliputi Kecamatan Mattirobulu dan Suppa. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan masih ditemukan adanya aktivitas pergudangan pada kawasan perkotaan Pinrang, hal ini peneliti berpendapat tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya seharusnya pemanfaatan ruang khususnya pembangunan gudang harus sesuai dengan aturan yang ada, padahal berdasarkan Perda RTRW bahwasanya setiap pembangunan sudah dibagi pembagian zona masing-masing kawasannya.

Pernyataan peneliti tersebut juga didukung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rusman Amir, selaku salah satu warga yang tinggal kawasan perkotaan, menyatakan bahwa;

“Memang saat ini ada beberapa gudang pada kawasan perkotaan dan juga berada di pinggir-pinggir kota seperti di jalan Lingkar. Tiap harinya itu sering kali ada aktivitas bongkar muat barang pada truk dalam kota, kenapa saya katakan itu gudang karena lokasi pembayarannya itu tidak dilokasi ambil barangnya sedangkan lokasi ambil barangnya itu atau

gudangnya itu juga masih kategori berada di kawasan perkotaan juga atau tidak jauh dari toko mereka. Ada beberapa gudang saya temukan itu baru terbuka kalau mau ambil barang atau simpan barang jadi kadang tertutup dan terbuka, terus tidak sembarang juga orang bisa masuk kesitu”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya keberadaan gudang pada kawasan perkotaan, hal tersebut dapat dikatakan gudang karena sifatnya itu merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang bahwa “Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri”⁴⁴

Keberadaan gudang-gudang pada kawasan perkotaan telah menuai keluhan dari masyarakat sekitar, adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Tahir, selaku salah satu warga yang merasa terganggu adanya aktivitas pergudangan, menyatakan bahwa;

“Keberadaan gudang-gudang di dalam kota memang meresahkan karena adanya aktivitas pergudangan di dalam kota yang dilakukan itu sering sekali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, karena itu banyak truk-truk yang terparkir dipinggir jalan yang sering dilewati masyarakat, serta banyak truk keluar masuk di beberapa lokasi perkotaan Pinrang membawa bahan bangunan dapat membahayakan pengendara lainnya.”⁴⁵

Selain menuai keluhan, namun ada juga masyarakat sekitar tidak merasa terganggu atas keberadaan gudang di dalam kota, adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Herawati, salah satu warga sekitar gudang, menyatakan bahwa;

⁴³ Bapak Rusman Amir, salah satu warga Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 20 April 2024

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

⁴⁵ Bapak Tahir, salah satu warga Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 22 April 2024

“Jadi semua ini gudangnya toko bangunan di depan sana, kalau masalah terganggunya, kalau saya secara pribadi itu tidak merasa terganggu ji karena wajar kan mereka berjualan, kita juga tau bahwa masyarakat sekarang itu banyak sekali membutuhkan bahan bangunan. Apalagi gudang-gudang begini tentu banyak pekerjanya hal tersebut justru memberikan peluang bagi beberapa orang karena itu bisa memberikan lapangan pekerjaan.”⁴⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa beberapa usaha terindikasi melakukan aktivitas pergudangan dan tidak mengindahkan bagaimana peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah terkait wilayah pembangunan gudang atau wilayah pergudangan yang telah diatur didalam perda RTRW. Sejauh ini aktivitas gudang di dalam kota Pinrang meresahkan masyarakat. Aktivitas bongkar muat barang yang dilakukan menyebabkan jalan semakin sempit karena adanya truk-truk besar yang terparkir dan hal tersebut kadang menjadi penyebab kemacetan. Tetapi disisi lain, ada juga masyarakat yang memaklumi atau tidak merasa terganggu dengan keberadaan aktivitas pergudangan tersebut. Kesadaran akan aturan oleh pemilik gudang yang masih sangat minim tersebut, membuat perlunya peran lebih besar dan berkelanjutan yang dilakukan oleh OPD terkait dalam penindakan aktivitas pergudangan dalam kota.

Sesungguhnya dalam upaya melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan gudang agar tidak terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya telah dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/12/2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan bahwa “Pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).”⁴⁷ TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftarkan untuk dapat melakukan kegiatan

⁴⁶ Ibu Herawati, salah satu warga Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 22 April 2024

⁴⁷ “Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan” .

sarana distribusi, merupakan salah satu upaya pengendalian pemerintah daerah atas penyelenggaraan perdagangan. Penerbitan TDG dilakukan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.

Peneliti telah melakukan penelitian lapangan mengenai tanda daftar gudang yang secara resmi terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu sejak tahun 2020-2024. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Tanda Daftar Gudang Tahun 2020-2024

| NO | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | - |
| 3. | 2022 | 12 |
| 4, | 2023 | 13 |
| 5. | 2024 | 2 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

Membahas mengenai perizinan, jenis izin lainnya yang menyangkut dengan pembangunan bangunan berupa gudang adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan izin yang harus dimiliki sebelum melakukan pembangunan gedung seperti gudang. PBG merupakan bentuk pemanfaatan ruang, dengan adanya bangunan gedung merupakan wujud fisik nyata dalam memanfaatkan ruang, sehingga pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) merupakan instrumen pemanfaatan ruang yang paling efektif. Proses pengajuan fungsi bangunan ini juga dilakukan saat proses pengajuan dokumen PBG kepada pemerintah daerah Kabupaten Pinrang. Pendaftaran TDG hanya bisa dilakukan jika bangunan tersebut telah memiliki PBG yang menyatakan bahwa fungsi

sebagai gudang dan sudah layak untuk digunakan atau telah memperoleh sertifikat laik fungsi (SLF).

Hukum perizinan merupakan sarana pengendalian terhadap perilaku atau tindakan masyarakat dalam batas-batas aturan dan regulasi yang berlaku agar dapat melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap personal.⁴⁸ Maka dari itu perizinan hadir sebagai mekanisme pemberian legalitas suatu kegiatan tertentu kepada seseorang atau pelaku usaha. Dalam perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang juga termuat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya melalui perizinan hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak menimbulkan masalah atau hambatan. Maka untuk itu terkait keberadaan gudang pada kawasan perkotaan itu perlu dipertanyakan terkait dengan perizinannya.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Agusmawati, selaku staff bidang pelayanan perizinan & non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait keberadaan gudang tersebut, menyatakan bahwa;

“Pembangunan gudang kami hanya keluaran dua yaitu di kec. Mattirobulu dan Suppa. Cuman pada saat pelaksanaannya ada persyaratannya apakah sudah sesuai teknisnya dari Disbimacipta atau tidak, kalau sudah di sidang dan sesuai baru kami keluaran dokumennya. Jadi kami selalu keluaran sesuai dengan persetujuan teknisnya dari disbimacipta. Dinas perizinan tidak bisa mengeluarkan izin jika tidak ada persetujuan teknis dari dinas teknis. Persoalannya apakah sesuai dengan fungsinya atau tidak kan disitu setelah selesai izinnya kemudian terus pengusahanya alihfungsi kita tidak tau. Seharusnya ketika masyarakat ingin mengubah fungsi bangunannya harus melaporkannya kembali ke Pemerintah Daerah. Terkadang ada juga gudang yang tidak memiliki izin karena memang tidak mendaftarkan izinnya, jadi yang kami ketahui itu ada yang iziinnya saja.⁴⁹

⁴⁸ Siti Kotijah dan Ventyrina, “Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,” 2020.

⁴⁹ Sri Agusmawati, Staff bidang Pelayanan Perizinan & Non Perizinan, wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, tanggal 19 April 2024

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ilham Virgoyanto, selaku Kepala Bidang Tata Ruang, menjelaskan bahwa;

“Jadi setiap pemohon atau masyarakat yang ingin membangun atau mengubah bangunannya mereka harus mengurus PBG yang dulu namanya IMB, di PBG itu nanti akan dilihat bangunan yang masyarakat ingin bangun itu apa, rumah, toko, ruko atau gudang. Tapi sebelum mengurus PBG pemohon lebih dulu harus mengurus keterangan rencana tata ruang. Jadi kalau di Disbimacipta itu di bidang tata ruang ada namanya keterangan rencana tata ruang, disitu sudah tercantum dengan jelas fungsi kawasan dari lokasi dimohonkan tersebut misalnya ada yang bermohon lokasi lahan di Kecamatan Wattang Sawitto nanti ada keluar keterangan rencana tata ruang yang akan menerangkan bahwa apa fungsi lokasi tersebut, apa-apa saja kegiatan yang boleh dilakukan di lokasi tersebut, jadi kapan ada bermohon gudang otomatis akan langsung ditolak, karena pergudangan itu hanya bisa di daerah sebagian di Kecamatan Mattirobulu dan Suppa di kawasan peruntukan industri namanya (KPI), jadi intinya gini tidak semua fungsi bangunan itu cocok dengan fungsi kawasan.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian izin pembangunan gudang tidak dapat diberikan apabila ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan pola ruang serta ketidaksesuaian dengan peraturan zonasi. Meskipun penerbitan izin PBG menjadi kewenangan dinas PTSP tetapi harus berdasarkan surat rekomendasi atau keterangan dari disbimacipta selaku dinas teknis. Menanggapi terkait keberadaan gudang pada kawasan perkotaan itu tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, keberadaan gudang-gudang tersebut karena adanya pelaku usaha yang mengubah fungsi bangunannya tanpa izin. Bahkan terkadang ada yang tidak memiliki izin, seharusnya ketika masyarakat ingin mengubah fungsi bangunannya harus melaporkannya kembali ke pemerintah setempat.

⁵⁰ Ilham Virgoyanto, Kepala Bidang Tata Ruang, wawancara di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 2 April 2022

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan perizinan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pinrang Tahun 2021-2041 Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.”⁵¹ Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam upaya kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan alihfungsi haruslah memiliki izin dalam pemanfaatan ruang.

Gambar 2. Tahap-Tahap Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



Berdasarkan gambar 2, maka peneliti mencoba memaparkan bagaimana tahap-tahap penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) melalui aplikasi sistem informasi (SIMBG). Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku dinas teknis berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu

⁵¹ Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041”.

Satu Pintu Kabupaten Pinrang dalam menerbitkan PBG, setelah adanya persyaratan-persyaratan yang cukup baik secara administrasi maupun secara teknis, persyaratan teknis dipenuhi melalui rekomendasi-rekomendasi dinas teknis, kemudian jika berkas persyaratan dirasa cukup lengkap maka Dinas Perizinan memproses dan menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedungnya (PBG).

Bangunan gedung adalah hal yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan ruang, setiap bangunan gedung yang telah ditetapkan fungsinya dan klasifikasinya harus dimanfaatkan sebagaimana telah diterbitkan melalui surat keterangan rencana tata ruang dan PBG. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 89 ayat 2 bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan;
- dan f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.⁵²

Semakin lajunya pertumbuhan penduduk, maka semakin menjamurlah bangunan gedung, kecenderungan yang terlihat saat ini ada banyak bangunan gedung yang menyimpang dari rencana tata ruang seperti keberadaan gudang di dalam kota. Untuk itu, peran pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang sangat dituntut disini. Pengawasan dilakukan bukan karena kurangnya sesuatu kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Pengawasan merupakan salah satu hal teknis dalam pengendalian pemanfaatan ruang pasca perizinan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti alihfungsi bangunan. Dan dari kegiatan pengawasan inilah yang mampu

⁵² Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041”.

menemukan berbagai pelanggaran di lapangan, maka dari itu pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan agar dapat menilai terlaksananya suatu kebijakan yang dilakukan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap tata ruang atau setiap kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang.

Untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang seperti pembangunan gudang, peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Ilham Virgoyanto, selaku Kepala Bidang Tata Ruang, menyatakan bahwa;

“Kalau jadwal rutinnya tidak ada cuma pertama, setiap ada laporan kita turun seperti yang kami tegur di jalan Briptu Suherman itu juga berdasarkan laporan dari masyarakat, kedua kami memantau walaupun tidak rutin misalnya perbulan atau perminggu, yang jelas kami memungkinkan untuk melihat apakah ada pelanggaran pemanfaatan ruang atau tidak karena bukan gudang saja yang kita awasi, bukan fokus gudang saja. Tapi kalau gudang tidak bisa dikatakan rutin juga karena terkadang ada kegiatan lain yang kami buat. Kami pernah melakukan inventarisir terkait pelanggaran pemanfaatan ruang seperti alihfungsi bangunan gedung, ada sekitar sepuluh lebih kami temukan bangunan gedung yang berubah fungsi tanpa izin seperti izin ruko tapi kenyataannya dijadikan gudang, tapi sudah kami beri teguran dan biasanya kalau kami tegur mereka langsung kembalikan fungsi bangunannya sesuai dengan izinnya.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap setiap kegiatan pemanfaatan ruang berupa bangunan gedung seperti gudang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang, karena hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari mereka. Sementara dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Disbimacipta terkait tata letak gudang hanya pada waktu tertentu saja dan tidak secara rutin

⁵³ Ilham Virgoyanto, Kepala Bidang Tata Ruang, wawancara di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 2 April 2024

mengingat banyaknya banyak tugas lainnya, tetapi setiap adanya laporan Disbimacipta selalu turun untuk melakukan pemantauan yang merupakan tindak lanjut dari laporan tersebut kemudian akan memberikan teguran.

Sebagaimana diatur dalam pasal 90 ayat (2) perda RTRW Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang tidak hanya dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan dan pemanfaatan ruang tetapi juga dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini dengan keikutsertaan masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang serta melaporkan kepada instansi atau pejabat berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpanan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW maupun RDTR.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Tunding, selaku Pengawas Bangunan Gedung, menerangkan bahwa:

“Kalau disini namanya bukan pengawasan, kami disini menyebutnya inspeksi penilik bangunan, jadi sebelum membangun pemohon harus mempunyai sertifikat PBG, disana kami bisa melihat dia melanggar tidak, dan biasanya ketika ada laporan masyarakat kami turun periksa, kami cari tau dulu ini laporan milik siapa, setelah itu kami periksa sesuai aturan apakah ini melanggar atau tidak, kalau melanggar kami lakukan peneguran atau pembinaan dinasehati. Peneguran kami lakukan 3 kali. Apabila mereka masih tidak diidahkan kami bisa melibatkan pihak terkait kayak pihak kelurahan atau desa atau kecamatan dan apabila tetap saja tidak mengibahkan PBGnya bisa dicabut, kami hanya menyampaikan nanti pihak perizinan mau mencabut atau tidak kami cuma sampai disitu saja. Jadi mengenai bangunan gudang dalam kota sebenarnya itu ada izin tapi izinnya ruko cuman dia ubah fungsi ke gudang, untuk saat ini kami masih pengawasan saja apakah mereka ubah lagi atau tidak, kami control biasa saja”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang yang dimiliki Disbimacipta ketika ditemukan pelanggaran yaitu hanya sampai

⁵⁴ Tunding, Pengawas Bangunan Gedung, wawancara di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 18 April 2024

pemberian teguran 3 kali apabila tidak diindahkan oleh pelanggar maka akan dilaporkan ke dinas perizinan. Selain memiliki wewenang menerbitkan izin tetapi dinas perizinan juga berwenang mencabut izin yang dimiliki sipelanggar.

Satpol PP juga pernah melakukan pemantauan terkait persoalan gudang dalam kota sebagai bentuk upaya kegiatan penertiban, peran masyarakat juga terlihat dalam pengendalian pemanfaatan ruang terkait pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari adanya beberapa pelaku usaha yang diberikan teguran lisan maupun tertulis karena berdasarkan laporan masyarakat.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, menerangkan bahwa:

“Kami pernah turun melaksanakan pemantauan, banyak kami temukan bangunan gedung baik bangunan besar maupun kecil yang melakukan aktivitas pergudangan dalam kota dengan mayoritas gudang penyimpanan bahan bangunan, serta sering kami jumpai adanya aktivitas bongkar muat ke toko, dimana jumlah yang mereka angkut itu merupakan kategori barang yang bersakala besar dan harus digudangkan pada kawasan pergudangan. Setelah kami telusuri keberadaan gudang tersebut itu sebenarnya merupakan rata-rata alihfungsi dari ruko menjadi gudang, kebanyakan pengusaha yang memiliki toko pada kawasan perkotaan itu masing-masing memiliki gudang penyimpanan tersendiri. Alasan dari para pengusaha melakukan hal tersebut dikarenakan jika gudang mereka di tempatkan di kawasan pergudangan yakni Kecamatan Mattirobulu dan Suppa akan sangat jauh dari lokasi toko mereka hal tersebut akan mengakibatkan tingginya biaya operasional”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sampai saat ini, kawasan perkotaan Kabupaten Pinrang juga belum terbebas dari aktivitas pergudangan karena masih sering ditemukannya gudang yang tetap beroperasi pada kawasan perkotaan baik gudang yang berukuran besar maupun kecil dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Satpol PP keberadaan gudang juga terjadi karena adanya alihfungsi bangunan.

⁵⁵ Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024

Dalam hal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yakni pembangunan gudang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi. Tindakan penertiban merupakan bagian dari proses pengendalian pemanfaatan ruang sebagai hasil dari pelaporan dan pengawasan mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang. Dalam implementasi aturan itu memuat perintah, larangan, dan kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Pengenaan sanksi merupakan perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi.

Suatu pelanggaran terhadap pembangunan gudang membutuhkan adanya penegakan hukum. Hal ini amat diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagai salah satu instrument untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan perda RTRW Kabupaten Pinrang Pasal 87 ayat 1 termuat mengenai arahan sanksi:

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada:
 - a. Orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; atau/
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan / atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

Berdasarkan pasal di atas dapat dilihat bahwa dalam perda RTRW sudah sangat jelas mengatur terkait arahan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, persoalannya hanya pada apakah sanksi itu ditegakkan oleh pemerintah daerah atau tidak. Dapat dikatakan suatu pelanggaran tanpa adanya sanksi hukum tidak akan mengurangi pelanggaran serta tidak akan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Selain itu, tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, maka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Perda RTRW tidak akan menjadi efektif dalam mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang. Meskipun penggunaan tanah adalah hak dari pemiliknya, tetapi jika menyalahi peraturan bersama dan bisa merugikan banyak orang, maka perlu diberikan sanksi. Karena perda RTRW merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah sehingga memuat kepentingan banyak orang.

Oleh sebab itu instansi terkait harus melakukan penegakan hukum dengan menindaklanjuti pelanggaran terhadap pembangunan gudang pada kawasan perkotaan yang ditemukan di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai instansi yang berwenang untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penertiban terhadap tata ruang yakni pembangunan gudang di luar kawasan peruntukannya. Untuk lebih mengetahui mengenai proses penegakan perda yang telah dilakukan Satpol PP, terhadap penertiban pembangunan gudang yang melanggar tata ruang wilayah.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Lukman, selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, menerangkan bahwa;

“Penegakan perda itu ada dua tindakan penertiban non yustisi dan tindakan yustisi. dan sekarang masih tahap penertiban non yustisi, yakni pembinaan dan pengawasan, dengan melakukan pendekatan kepada mereka untuk mengembalikan fungsinya. Selain itu kami belum melaksanakan tindakan yustisi karena masalahnya kita belum membentuk disini penyidik PNS, masalah tata ruang ada penyidiknya tersendiri sekretariatnya disini, jadi kita belum membentuk sekretariat untuk penegakan masalah itu.

Tapi kita sudah melakukan langkah-langkah disini seperti memberikan surat teguran tertulis kepada mereka ada beberapa yang sudah kami tegur, tetapi sifatnya itu mereka abaikan surat teguran, jadi sampai saat ini statusnya masih gudang begitupun dengan gudang lainnya yang berada pada kawasan perkotaan. Jadi surat teguran itu untuk memperingati mereka untuk mengembalikan fungsinya sesuai dengan izin ruko”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi administrasi kepada bangunan gedung yang tidak menaati izin yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih berupa surat teguran oleh dinas Satpol PP. Sanksi administrasi yang lain berupa penyegelan maupun pembongkaran tidak dilakukan. Jadi saat ini yang dilakukan Satpol PP masih pada tahap tindakan penertiban non yustisi yakni pembinaan dan pengawasan agar para pengusaha

⁵⁶ Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024

mengembalikan fungsi bangunannya sesuai dengan izinnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa pelaku usaha yang hanya diberikan surat tegur.

Fungsi penegakan perda yang dilakukan oleh satpol PP telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari ruang lingkup:

- a. Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah
- b. Penindakan preventif non yustisial merupakan penindakan yang dilakukan tanpa melalui putusan sidang atau proses penetapan sanksi oleh pengadilan. Tahapnya adalah
 1. Penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu sejak 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan
 2. Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
 - b. Surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 - c. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penindakan yustisial yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Yustisi juga bisa diartikan sebagai penegakan hukum. Maka yustisi dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Gambar 3. Standar Prosedur Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutubaku | | | | |
|----|--|------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------|---|-------------|-----------|---|--|
| | | JFU (penerima laporan) | Kasi Kerja sama | Kabid. Trantibum | Kabid Per LU | Kasi Penyelidikan dan penyidikan PPNS | Masyarakat/Badan Hukum (yang melakukan pelanggaran) | Kelengkapan | Waktu | Output | Kes |
| 1 | JFU menerima laporan dari Masyarakat akan adanya pelanggaran peraturan Daerah, membuat ; Laporan kejadian dan melaporkan kepada Kasi Kerja | | | | | | | Laporan | 5 menit | Disposisi | Disposisi Kasat untuk ditindaklanjuti Masyarakat |
| 2 | Kasi Kerja sama dan Perbantuan berkoordinasi dengan Kabid. Trantibum dan ke lapangan berkoordinasi dengan (pelanggar) Melakukan tindakan persuasif | | | | | | | Laporan | 2 jam | Disposisi | |
| 3 | Masyarakat (pelanggar) tidak menerima tindakan persuasif dari Satpol. PP | | | | | | | Laporan | 5 menit | Disposisi | |
| 4 | Mengeluarkan surat teguran I, II dan III | | | | | | Surat teguran I, II dan III | 9 hari | Teguran | Surat teguran ditandatangani oleh Kasatpol PIKP | |
| 5 | Kasi Kerja sama berkoordinasi dengan Kabid. Trantibum untuk tindakan selanjutnya | | | | | | Laporan | 5 menit | Disposisi | Terkait dengan adanya tindakan pelanggaran Perda atau Perkada | |
| 6 | Kabid. Trantibum melaporkan kepada Kabid. PPUD untuk dilakukan tindakan oleh PPNS | | | | | | Laporan | 5 menit | Disposisi | | |
| 7 | Kabid. PPUD menugaskan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan untuk menghubungi PPNS melakukan proses penyidikan | | | | | | Laporan | 5 menit | Disposisi | | |
| 8 | PPNS melakukan proses penyidikan | | | | | | Bukti penerimaan laporan kejadian | 7 hari | | Proses penyidikan | |

Gambar 3 di atas merupakan standar prosedur pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, dalam melakukan proses penegakan peraturan daerah mulai pada tahap adanya laporan masuk dari masyarakat terkait pelanggaran perda hingga pada tahap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS atau didapat dikatakan penindakan yustisial. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketika ditemukan adanya pelanggaran ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pelaksanaannya.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan gambar di atas merupakan salah satu bentuk penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap salah satu bangunan terindikasi melakukan aktivitas pergudangan dengan turun melakukan pemantauan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas pergudangan dan berdasarkan hasil pemantauan tersebut pemilik bangunan tersebut telah diberikan surat teguran tertulis pertama oleh Satpol PP agar mengembalikan fungsi bangunannya sesuai dengan izinnya. Surat teguran diberikan karena terindikasi melakukan aktivitas pergudangan dan sering ditemukan aktivitas bongkar muat. Mengenai permasalahan terkait pembangunan gudang baru yang terindikasi bangunan gudang yang sempit peneliti singgung pada latar belakang yang berada di jalan Briptu Suherman saat ini telah memiliki izin yaitu fungsi usaha showroom keramik.

Salah satu yang menjadi persoalan di Kabupaten Pinrang tidak ada batas luasan dalam permohonan izin toko jadi terkadang terdapat toko yang bentuknya menyerupai gudang, karena gudang tidak dapat dilihat dari bentuk dan luasannya saja. Hal tersebut menjadikan sulit bagi Satpol PP membedakannya, untuk itu nanti ada laporan masyarakat atau rekomendasi dinas teknis, karena mengingat masalah teknis Satpol PP tidak mengetahui.

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Lukman, selaku kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa;

“Sebenarnya kami bisa melaksanakan penertiban akan tetapi bukan hanya dari Satpol PP ada dinas terkait sebagai lending sektor. Intinya gini kita disini hanya menunggu surat rekomendasi dari dinas terkait, karena teknis kami tidak tahu karena masalah yang tadi apakah itu gudang atau bukan itu kan teknis. kami tidak mempunyai kewenangan masalah teknisnya karena ada namanya ciri-ciri gudang segini, bentuknya beginikan Satpol tidak tau. Makanya itu nanti ada rekomendasi dari dinas terkait, bahwa itu tidak sesuai atau gudang maka kita akan melaksanakan tindakan dengan tahap seperti surat teguran 1,2, dan 3. Setelah itu kita penutupan sementara, kalau semisal tidak diindahkan lagi bisa-bisa dilakukan pembongkaran dan tetap harus berkordinasi dengan dinas terkait, tapi selama ini disini belum ada pembongkaran terhadap gudang.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait adanya pelanggaran lainnya terkait alihfungsi bangunan Satpol PP menunggu rekomendasi dari dinas terkait. Penegakan hukum yang tidak sepenuhnya terlaksana dapat menimbulkan ekspektasi di masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang tidak secara tegas menegakkan perda RTRW hal demikian ini akan menyebabkan kemerosotan hukum dan krisis hukum. Maka untuk itu dibutuhkan sanksi yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggarnya agar hal tersebut tidak terulang kembali sehingga menyebabkan perubahan fungsi ruang.

Secara umum kehadiran gudang pada kawasan perkotaan menimbulkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas. Persoalan pergudangan di perkotaan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang menilai hal tersebut merupakan tindakan yang wajar dan ada pula yang menganggapnya sebagai pelanggaran. Dimana satu sisi menimbulkan ketidakteraturan dan mobilitas masyarakat terganggu karena adanya aktivitas bongkar muat yang dilakukan sehingga menyebabkan kemacetan jalan, kerusakan

⁵⁷ Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024

jalan serta perubahan fungsi ruang yang telah diatur dalam perda RTRW. Namun disisi lain kita merasa terbantu dengan keberadaan gudang penyimpanan bahan bangunan, yang mana adanya harga murah, mudah dijangkau, seperti diketahui Kabupaten Pinrang terkenal dengan pemasok bahan bangunanya bahkan masyarakat luar Pinrang juga datang untuk membeli bahan bangunan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Meskipun begitu aturan tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gudang yang berada pada kawasan perkotaan diluar kecamatan telah ditentukan tetap harus ditindaklanjuti.

Selain di kalangan masyarakat, pergudangan dalam kota pun menjadi permasalahan yang berlarut-larut bagi pemerintah daerah, bahkan sebelum disahkannya Perda RTRW 2022, masih pada Perda RTRW sebelumnya yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, pada ketentuan yang sama juga melarang pembangunan gudang selain di Kecamatan Mattirobulu dan Suppa, tetapi hingga sekarang ini masih ditemukan adanya gudang di Kecamatan Wattang Sawitto yang merupakan kawasan perkotaan Pinrang. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwa pemerintah daerah juga telah mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan gudang serta berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah. Adapun hasil hasil wawancara peneliti dengan bapak Lukman, selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, menyatakan bahwa;

“Memang perda ini sudah ada aturannya tapi implementasinya belum terlalu, masih berjalan karena baru satu tahun setelah diterbitkannya. Persoalan gudang itu sudah berapa kali bergulir tapi belum ada titiknya langkah apa yang diambil, sebenarnya itu gudang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang mengatakan wajar ada juga yang mengatakan itu pelanggaran. Jadi bukan kami lakukan pembiaran tapi kami masih pada tahap pembinaan dan pengawasan agar para pemilik gudang mau pindah ke Mattirobulu dan Suppa. Kami juga tidak bisa langsung melakukan penutupan begitu saja karena ada tahapannya. Sementara jika gudang pindah dampaknya juga ke masyarakat otomatis harganya juga naik

karena ada biaya operasionalnya dan kita juga tau bahwa mereka itu menguasai perdagangan itukan roda perekonomiannya Kabupaten Pinrang. Jadi sekarang kami masih mencari solusi bagaimana sebenarnya pergudangan baiknya.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam pemanfaatan ruang sekecil apapun tidak boleh dibiarkan, namun perlu penanganan secara bijak dan adil yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan mekanisme pengendalian. Upaya pengendalian diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/ruang. Upaya pengendalian bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi kewajiban semua masyarakat atau siapapun yang peduli terhadap ketertiban pemanfaatan ruang, tidak saja dari bagian masyarakat yang merasa dirugikan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas dan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang, terdapat adanya ketidaklarasan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pinrang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan disebabkan oleh faktor ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan, meskipun pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan gudang pada kawasan perkotaan tetapi karena adanya alihfungsi bangunan tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadikan terjadinya perubahan fungsi ruang, maka perlunya pengawasan yang lebih ketat serta menyeluruh, jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman, dan berkualitas. Walaupun pada pelanggaran perda RTRW pasal 41 tidak sepenuhnya dilakukan penindakan, kemungkinan besar dikarenakan adanya kendala-kendala yang terjadi dalam penindakan terhadap pasal 41 tersebut.

⁵⁸ Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

Dalam Pelaksanaan program kerja pemerintah daerah terhadap suatu kebijakan yang telah di rencanakan tidak begitu saja selesai dengan mudah, karena kerap kali dihadapi berbagai kendala. Begitupun halnya yang terjadi dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang, bukan menjadi tugas satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja tapi melibatkan beberapa OPD terkait. Kendala atau hambatan tersebut dapat terjadi baik dari internal maupun eksternal diantaranya:

1. Adanya alihfungsi bangunan tanpa izin

Implementasi sebuah kebijakan tidak dapat lepas dari masyarakat yang berperan sebagai sasaran dari adanya kebijakan tersebut. Respon publik atau masyarakat sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya sebuah kebijakan. Ketika masyarakat memberikan apresiasi yang buruk, atau bahkan menolak sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan kegagalan akan terjadi, hal ini juga terlihat dengan adanya masyarakat yang merasa keberatan jika pergudangan dilakukan di Kecamatan Mattirobulu dan Suppa sehingga berani mengubah fungsi bangunannya tanpa izin.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Ilham Virgoyanto, selaku kepala Bidang Tata Ruang, menerangkan bahwa;

“Kalau untuk pembangunan gudang sebenarnya kendalanya itu masyarakat merasa keberatan karena gudang di Kecamatan Matiobulu dan Suppa itu agak jauh dari lokasi usaha mereka maunya mereka dekat dengan usaha mereka untuk mengurangi biaya operasional. Persoalannya disitu jadi mereka berani kemarin mengubah fungsi bangunannya dari ruko menjadi

gudang karena terlalu jauh mengingat tingginya biaya operasional kendaraan mereka.”⁵⁹

Berdasarkan informasi yang didapatkan di atas peneliti dari narasumber dapat disimpulkan bahwa pentingnya respon publik masyarakat yang berperan sebagai sasaran adanya kebijakan, adanya pelaku usaha yang mengubah fungsi bangunan gedungnya dari ruko menjadi gudang menjadi salah satu kendala yang sulit diatasi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

2. Tidak jelasnya titik-titik lokasi kawasan pergudangan

Selain adanya alihfungsi yang dilakukan pelaku usaha, tidak jelasnya titik-titik lokasi kawasan pergudangan juga menjadikan salah satu kendala. Dimana dalam perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang hanya menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan luas lebih 379 (tiga tujuh sembilan) hektar yakni Kecamatan Mattirobulu dan Suppa. Jadi tidak seluruhnya lokasi yang berada pada kecamatan tersebut, mengingat lokasi tersebut juga banyak permukiman rakyat, maka dari itu hanya beberapa lokasi tertentu saja yang dapat digunakan untuk pembangunan kawasan pergudangan, namun hal tersebut tidak tercantum dalam perda RTRW mengenai titik-titik lokasi mana saja.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Lukman, selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, menyakan bahwa;

“Kami belum laksanakan penyegelan karena kendalanya kami juga selama ini, pada saat melakukan pengawasan kami juga dikembalikan oleh para pengusaha, mereka mengatakan bahwa pengusaha mau pindah kalau pemerintah tunjukkan titik lokasinya seperti kawasan pergudangan di bili-bili karena jangan sampai lokasinya salah lagi dan masyarakat keberatan lagi, karena dalam perda hanya mengatakan Kecamatan Mattirobulu dan Suppa tapi tidak jelas titiknya dimana. Tapi kalau

⁵⁹ Ilham Virgoyanto, Kepala Bidang Tata Ruang, wawancara di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 2 April 2024

masalah salah tidaknya tergantung dari yang penting pemilik gudang konsultasi dulu dengan dinas terkait sebelum membeli lahan.”⁶⁰

Lebih lanjut diperjelas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ilham Virgoyanto, selaku kepala Bidang Tata Ruang juga menjelaskan bahwa;

“Jadi kami menyarankan kepada pemilik gudang kalau mau bangun kawasan pergudangan silahkan memilih kawasan yang memang bisa membangun kawasan pergudangan itu Kecamatan Mattirobulu dan Suppa tapi tidak semua wilayahnya, ada titik-titik tertentu. Pemerintah daerah saat ini cuma bisa memfasilitasi menunjukkan bahwa lokasi ini bisa untuk pergudangan, jadi mereka harus bertanya dulu, silahkan mereka membebaskan lahan itu dan pemerintah daerah akan membantu dalam hal pembebasan lahannya, paling tidak juga bisa bantu prasarananya menuju kawasan tersebut. Pemerintah daerah mungkin ada niat mau bikin tapi masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan.”⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang telah memberikan solusi kepada para pelaku usaha untuk pindah ke Kecamatan Mattirobulu atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut tidak jauh dari kawasan perkotaan. Mengingat anggaran yang dimiliki pemerintah daerah terbatas maka saat ini pemerintah Kabupaten Pinrang hanya dapat menunjukkan titik-titik lokasi mana saja yang dapat ditempati untuk kawasan pergudangan, maka untuk itu sebelum melakukan pembebasan lahan disarankan agar pelaku usaha terlebih dahulu melakukan konsultasi ke dinas terkait agar dalam pembangunan nantinya aman baik dari segi perizinan, lingkungan serta masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan membantu dalam hal pembebasan lahan, membantu prasarana

⁶⁰ Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024

⁶¹ Ilham Virgoyanto, Kepala Bidang Tata Ruang, wawancara di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 2 April 2024

ke lokasi tersebut serta kemudahan dalam pengurusan izinnya. Berbagai kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha namun tetap saja masih ditemukan adanya aktivitas pergudangan pada kawasan perkotaan.

3. Belum dibentuk tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Belum dibentuknya tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), menjadikan penegakan hukum perda RTRW belum maksimal, saat ini masih pada tahap surat teguran tertulis pertama yang telah diberikan Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa hal tersebut terjadi karena masalah anggaran. Anggaran merupakan sebuah elemen yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan dikarenakan sebagai penentu dari sumber daya finansial yang diperlukan dalam menjalankan program atau sebuah kebijakan yang telah direncanakan dalam sebuah kebijakan tersebut.

Sebagaimana temuan peneliti di lapangan dari hasil wawancara dengan bapak Lukman, selaku kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, menyatakan bahwa;

“Selain itu kami belum melaksanakan tindakan yustisi karena masalah kita belum membentuk disini penyidik PNS, masalah tata ruang ada penyidiknya tersendiri sekretariatnya disini, jadi kita belum membentuk sekretariat untuk penegakan masalah itu. Kenapa belum terbentuk itu karena tidak adanya anggaran sedangkan kalau terbentuk itu harus dikasih semua honor tetapi anggaran di Satpol PP sangat minim untuk masalah itu.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penegakan perda RTRW terhadap pembangunan gudang. Keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada banyaknya anggaran yang tersedia., anggaran menjadi sangat penting dikarenakan setiap penegakan perda membutuhkan anggaran.

⁶² Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024

4. Kurangnya pengawasan dan lemahnya sanksi administrasi

Permasalahan sebenarnya saat ini bukan pada regulasinya tapi pada tingkat pengawasan yang masih kurang. Saat dikeluarkan keterangan rencana tata ruang dan PBG, terdapat pernyataan siap mengikuti petunjuk pemerintah daerah dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang, namun di lokasi kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi kawasan peruntukannya. Seperti halnya izin ruko tapi kenyataannya di lapangan dijadikan gudang penyimpanan yang dimana seharusnya pergudangan dilakukan di kawasan peruntukan industri. Pelaku usaha mungkin menganggap hal tersebut bukan hal yang penting, yang paling penting setelah izin terbit dan bangunan telah berdiri, maka selesai juga tanggungjawab pelaku usaha untuk berurusan dengan pemerintah. Peraturan yang telah dirumuskan dan disahkan hendaknya diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pedoman yang ada. Peraturan yang diterapkan harus terus diawasi dengan baik agar berjalan sesuai dengan rencana.

Lemahnya sanksi terhadap pelanggar pemanfaatan ruang yakni pembangunan gudang, berimplikasi terhadap kepada masyarakat tidak mempunyai kekhawatiran jika melakukan pelanggaran. Masyarakat cenderung menunjukkan sikap yang bias-biasa saja, karena sanksi yang lemah. Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif, harusnya mampu menyelesaikan masalah ini semaksimal mungkin dengan kewenangannya. Aturan terkait kegiatan pemanfaatan ruang telah diatur didalam perda RTRW mengenai aturan zonasi, perizinan dan juga mengenai arahan sanksi administrasi bagi pelanggar. Maka ketika aturan tersebut telah ditetapkan, masyarakat dan pemerintah harus tunduk pada aturan tersebut, untuk itu ketika ditemukan adanya pelanggaran, aturan tersebut harus ditegakkan seadil-adilnya.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangun Gudang di Kabupaten Pinrang.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifa, kepala negara, atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Tujuan fiqh siyasah merupakan salah satu jenis hukum Islam yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam suatu bangsa untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Islam mengajarkan kita pentingnya membangun sistem pemerintahan yang baik. Dan dari sudut pandang tata ruang, menjamin keselamatan setiap masyarakat tidak merugikan berbagai pemangku kepentingan, akan tetapi terkadang dalam hal pemanfaatan ruang tidak didasarkan pada hati nurani dan jauh dari pertimbangan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup, tentu saja kedepannya akan menimbulkan berbagai masalah yang terjadi didalamnya.

Mengacu pada judul permasalahan terhadap fiqh siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh, adapun permasalahan yang terjadi yaitu, antara pemerintah dan rakyatnya serta lembaga-lembaga lainnya yang bernaung didalamnya. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok: satu *dalil-dalil kully* antara lain Al-qur'an maupun hadits, *maqhasid syariah*, dan dasar hukum lainnya, yang mengatur masyarakat, kedua, aturan yang dapat berubah-ubah

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil dari para ijtihad para ulama, walaupun secara tidak menyeluruh.

Dan dari Permasalahan yang peneliti kaji dalam siyasah dusturiyah berhubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah, sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting dalam merealisasikan tujuan tersebut, dalam konteks siyasah dusturiyah yang terbagi atas tiga lembaga atau dikenal dengan hukum Positif yaitu *triaspolitica*:

1. Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfidziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (sultah Qada'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Di dalam Islam dikenal dengan Siyasah Dusturiyah dan ketiga Kajian yang menjadi ruang lingkup dalam siyasah dusturiyah semuanya penting baik dari kewenangan dalam lembaga suatu pemerintahan ketiga tiganya penting, karena mengarah pada lahirnya undang-undang sampai, tegaknya perundang-undangan dan proses mengadili demi kemaslahatan masyarakat. Pembahasan pokok kajian siyasah dusturiyah yang ditulis peneliti adalah berkaitan dengan siyasah Tanfidziyah yang artinya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang atau dikenal dengan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang dan berwenang menguraikan dan melaksanakannya, undang-undang yang telah dibuat lembaga legislatif dan dalam konsep ketatanegaraan Islam, kekuasaan eksekutif tertinggi adalah kepala negara beserta para pembantuannya, serta kebijakan-kebijakan yang tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam, nash, dan kemaslahatan umat.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat bertujuan mendatangkan kebaikan. Salah satu contoh adalah untuk membuat pemanfaatan ruang yang tertib membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Terkait dengan arti dan kedudukan sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, sebelum melakukan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dusturiyah bersifat menyeluruh, berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah dusturiyah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa.

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah dusturiyah, yaitu:

Pertama, Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus

dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Dalam hal ini Allah Swt berfirman pada Q.S An-Nisa/4 :59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶³

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta ulil amri. Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh hanya ditujukan kepada Allah semata-mata dan semua umat wajib mengikuti aturan aturannya. Ketaatan kepada Allah merupakan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-nya dan akhirnya kepada ulilamri diantara orang-orang yang beriman.

Disini konsep tauhid dalam pembangunan gudang di kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, yaitu pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengarahkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang agar tidak merusak lingkungan sekitar. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

⁶³ Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Kedua, Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Pemerintah daerah yang telah diberikan amanat untuk menyempurnakan segala petunjuk-petunjuknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Anfal/8:27 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁶⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa agar orang-orang beriman khususnya para pemimpin agar selalu amanah atau larangan berkhianat. Karena memiliki tugas utama membawa dan membimbing umat kepada keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Kemudian hal-hal tertentu yang menyangkut hubungan dan kepentingan orang banyak sebelum bertindak perlu izin imam, agar suatu tindakan atau perbuatan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar.

Dalam fiqh siyasah dusturiyah pelaksanaan pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana dinas terkait telah menyempurnakan segala petunjukNya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah mengenai alam semesta dan pemanfaatannya, hal terlihat dengan pemberian izin pembangunan gudang hanya diberikan jika telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dari dinas terkait. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya pemanfaatan ruang yang tertib,

⁶⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 2020

aman, berkualitas dan tidak bertentangan dengan aturan tata ruang yang diatur dalam perda RTRW Kabupaten Pinrang yang dapat menyebabkan perubahan fungsi ruang yang nantinya akan berdampak bagi lingkungan sekitar.

Ketiga, Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan fiqh siyasah, karena pemerintah daerah sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal tersebut dilihat ketika pemberian perizinan pembangunan gudang dimana hanya diberikan atau disesuaikan dengan ketentuan pasal 41 perda RTRW Kabupaten Pinrang.

Pemerintah daerah juga telah melaksanakan fungsinya dimana selalu turun melakukan pemantauan dan penertiban ketika ada laporan atau aduan masyarakat masuk terkait pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah seperti tata letak gudang yang berada pada kawasan perkotaan Pinrang. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, seperti adanya alihfungsi bangunan tanpa izin seperti mengubah fungsi bangunan dari fungsi rumah toko (ruko) menjadi gudang. Hal tersebut menyebabkan masih sering ditemukan adanya aktivitas pergudangan pada kawasan perkotaan yang bukan kawasan peruntukannya.

Keempat, Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dalam pelaksanaan pembangunan gudang, pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya dan menangani adanya pelanggaran pembangunan gudang pada kawasan perkotaan dengan memberikan teguran lisan maupun surat teguran tertulis kepada pelanggar atau pelaku usaha.

Permasalahan yang terjadi atas rakyat itu sendiri ataupun dari pemerintahan harusnya, masyarakat sadar akan dampak yang terjadi dan paham bahwa menurut Islam kemaslahatan bersama adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan, dan aturan peraturan daerah pada tiap daerah baik setiap keputusan dan kebijakan yang diperlakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani persoalan pemabangunan gudang yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya, harus diperhatikan sesuai aturan untuk kemaslahatan ummat. Saat ini karena kesalahan telah terlanjur terjadi, ada baiknya semua pihak yang terlibat tidak saling menyalahkan namun bekerja sama dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan berdasar pada ajaran Islam guna menciptakan kemaslahatan ummat.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang belum diimplementasi secara maksimal, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya ketidakselarasan antara peraturan daerah mengenai wilayah pembangunan gudang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dimana masih ditemukan kegiatan pergudangan pada kawasan perkotaan yang bukan wilayah peruntukannya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan. Kurangnya pengawasan serta lemahnya sanksi menyebabkan masyarakat merasa tidak terikat peraturan cenderung akan menunjukkan sikap yang biasa-biasa saja, karena jika sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran sehingga tidak memberikan efek jera nantinya akan berimplikasi masyarakat akan terus mengulangi pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan ruang meski sudah beberapa kali diberikan teguran.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang, diantaranya sebagai berikut: 1. Adanya alihfungsi bangunan tanpa izin. 2. Tidak jelasnya titik-titik lokasi kawasan pergudangan. 3. Belum dibentuk tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 4. Kurangnya pengawasan dan lemahnya sanksi administrasi.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap pembangunan gudang terdapat beberapa prinsip yakni prinsip Tauhid, prinsip Rububiyah, prinsip Khilafah

dan prinsip Tazkiyah. Pada intinya kegiatan pembangunan gudang harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Pinrang memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang, agar pelaku usaha tidak berani lagi mengalihfungsikan bangunannya dikarenakan jika hanya berupa teguran yang diberikan tidak dapat menghasilkan efek jera terhadap pelanggar, maka dari itu hal tersebut tidak menjamin bahwa pelaku pelanggaran akan merubah kembali fungsi bangunannya. Tindakan seperti ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga menciptakan tata ruang yang tertib. Serta diperlukannya peningkatan fungsi pengawasan terhadap bangunan di titik-titik yang sering terjadi aktivitas pergudangan. Jadi pengawasan atau penertiban terkait pelanggaran tata ruang khususnya pembangunan gudang diluar kawasan peruntukan industri (KPI), pada umumnya tidak hanya terlaksana pada saat ada laporan atau aduan saja.
2. Kepada pelaku usaha diharapkan agar semua bangunan yang beralihfungsi menjadi gudang tanpa izin pada kawasan perkotaan Pinrang mengembalikan fungsinya sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah daerah dan membangun gudang di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan ditentukan Perda RTRW.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abaib, Ali Akbar. "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah." *Semesta Aksara*, 2019.
- Abduh, Muhclis. "Gudang Di Pinrang Langgar Perda RTRW, DPRD Desak Setop Pembangunan." *detikSulsel*, 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6768921/gudang-di-pinrang-langgar-perda-rtrw-dprd-desak-setop-pembangunan>.
- Adi Saputro, Rochmat. "Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Amaluddin, Zainal, and Erjan Saputra. "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 60–75.
- Anwar, Alfiansyah. "Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 313–37.
- Dewi, Kusuma. "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kota Semarang." *Prosiding Seminar Nasional*, 2020, 1–8.
- Fernanda, M, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2409–18.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Handayani, Hastuti. "Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2021.
- Hasan, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 (n.d.).
- . Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pub. L.

- No. 26 (2007).
- Iqbal, Muhammad, and Fiqh Siyasa. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *I, Cet-I Jakarta: Kencana*, 2014.
- Irfandi. "Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Latif, Muh. "Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern (Studi Di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)." STAIN Parepare, 2017.
- Meutia, Intan Fitri. "Analisis Kebijakan Publik." Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja), 2017.
- Mulyawan, M Rizki. "Pengaturan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung," 2022.
- Nawawi, Badruzzaman. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Menelisk Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju Dan Berkembang*. Yogyakarta : cv. Mine., 2020.
- Nisak, T Jannatun. "Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kab. Kampar." Universitas Islam Riau, 2020.
- Nur Firdaus, Alfin. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012–2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Pambudi, Andi Setyo, and Santun R P Sitorus. "Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2021, 198–216.
- Pangestu, Fitri Putri. "Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (2014).
- Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (2014).
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (n.d.).
- Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 (n.d.).
- Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 (2022).
- Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pinrang Tahun 2021-2041, Pub. L. No. 12 (2021).
- Pradana Syafa'at Anugrah, Andi Pangeran Moenta. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Pribadi, William. "Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.
- Priyono, Bayi. "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 2 (2016).
- Purnama, Indra Nizar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Serang." *JIMBA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–11.
- Putri, Shufie Afira, and Rahmadani Yusran. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 Dalam Pengembangan Sistem Permukiman Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023).
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2017): 1–12.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2020.
- Riady, Slamet. "Gudang Dalam Kota Di Jalan Kartini Picu Pelanggaran Rambu Lalulintas." *starnewsid.com*, 2023. <https://www.starnewsid.com/gudang-dalam-kota-di-jalan-kartini-picu-pelanggaran-rambu-lalulintas/>.
- Sari, Jihan Novita, and L Sudirman. "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 77–87.
- Siti Kotijah, and Ventyrina. "Perizinan Berusaha Berbasis Resiko," 2020.
- Sos, Joko Pramono S. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.

- Subarsono, A G. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi," 2012.
- Sulasamono, Bambang Suteng. "Teori Implementasi Kebijakan." *A Companion to Cogn. Sci.*, no. May (2016): 289–98.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta:Sinar Grafika, 2022.
- Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.*
- Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 2024
- Wawancara dengan Bapak Ilham Virgoyanto, Kepala Bidang Tata Ruang, di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 2 April 2024
- Wawancara dengan Bapak Tunding, Pengawas Bangunan Gedung, di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, tanggal 18 April 2024
- Wawancara dengan Ibu Sri Agusmawati, Staff Kasi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan, di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu tanggal 19 April 2024
- Wawancara dengan Bapak Rusman, salah satu warga Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 20 April 2024
- Wawancara dengan Bapak Tahir, salah satu warga Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 22 April 2024
- Wawancara dengan Ibu Herawati, salah satu warga Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 22 April 2024
- Wiradewa, M. Hadyaka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Zaky, Fadjar Muchammad. "Kesesuaian Lokasi Industri Eksisting Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021," 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-605/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

04 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMAWATI PALLU
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 27 Mei 2002
NIM : 2020203874235054
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LABOLONG SELATAN (JL.CENDRAWASIH), DESA/KEL.
MATTONGANG TONNGANG, KEC. MATTIROSOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0126/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-03-2024 atas nama RAHMAWATI PALLU, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Memingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0248/R/T.Teknis/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 07-03-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0124/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 07-03-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : RAHMAWATI PALLU |
| 4. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : DINAS PUPR, DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP, DINAS SATTPOL PP DAN PEMILIK GUDANG PENYIMPANAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paletotang |
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-09-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Maret 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

DPMPPTSP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : RAHMAWATI PALLU
NIM : 2020203874235054
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TERHADAP PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN
PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang

1. Apa dasar hukum yang digunakan Disbimacipta dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Disbimacipta? Apakah dinas pupr juga memiliki wewenang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, izin apa saja?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disbimacipta terhadap pembangunan gudang? Apakah dalam melakukan pengawasan dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan instansi lainnya? dan instansi apa saja?
4. Bagaimana pandangan Disbimacipta terhadap keberadaan gudang dalam kota, terkait keberadaan gudang dalam kota, Tindakan seperti apa yang telah dilakukan Disbimacipta selaku dinas teknis?

5. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 22 tentang rtrw terhadap pembangunan gudang?
6. Bagaimana peran masyarakat terhadap implementasi perda rtrw terkait pembangunan gudang dalam kota?

Wawancara kepada dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

1. Bagaimana mekanisme penerbitan perizinan, ketika penerbitan atau pembuatan izin, apakah ada koordinasi dengan dinas terkait lainnya?
2. Ketika terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya, atau bangunan yang berdiri tanpa memiliki izin, tindakan seperti apa yang dilakukan oleh dinas penanaman modal?
3. Bagaimana pandangan dinas penanaman modal dan ptsp terhadap keberadaan gudang di dalam kota yang melanggar perda rtrw?
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perda rtrw nomor 3 tahun 2022 terhadap pembangunan gudang dalam kota?
5. Sejauh ini apakah ada gudang atau toko yang berlihfungsi menjadi gudang telah dicabut izinnya?

Wawancara kepada dinas Satuan Polisi Pamong Paja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol PP)

1. Apa dasar hukum yang digunakan Satpol PP dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana Standar Prosedur Operasi (SOP) dalam penegakan peraturan perundang-undangan Ketika ditemukan pelanggaran?
3. Bagaimana pandangan Satpol PP terhadap keberadaan gudang yang melanggar perda RTRW?
4. Apakah ada kerja sama yang dijalin Satpol PP dengan lembaga lain terhadap bangunan yang melanggar perda RTRW?

5. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan gudang di dalam kota, mulai peringatan hingga sanksi yang diberikan kepada pemilik gudang?
6. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dinas Satpol PP dalam penegakkan pada RTRW nomor 3 tahun 2022 terhadap pembangunan gudang dalam kota, dari segi sumberdaya manusia, anggaran, dan komunikasi antar organisasi, atau dari faktor masyarakatnya saat melakukan penertiban terhadap gudang yang melanggar perda RTRW?
7. Sejauh ini apakah sudah ada gudang atau toko yang beralihfungsi menjadi gudang yang disegel atau dibongkar?

Wawancara kepada masyarakat

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait gudang dalam kota, apakah keberadaan gudang dalam kota mengganggu?
2. Bagaimana peran bapak/ibu jika ditemukan adanya aktivitas gudang dalam kota?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait penanganan yang dilakukan dinas terkait terhadap aktivitas gudang dalam kota?

Parepare, 28 Desember 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.
NIP. 19641231 199903 1 005

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukman, SH.
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang 15 maret 1973
Jenis Kelamin : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Kabid pengasahan perundang-undangan bcrab

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang 25 Maret 2024

Yang bersangkutan


(Lukman)

Nip: 19730313 200212 1 009.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM VIRGOYANTO, S.T., M.T.
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG / 31 AGUSTUS 1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS / KABID. TATA RUANG

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 2 April 2024

Yang bersangkutan



(ILHAM VIRGOYANTO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNALY ST
Tempat, Tanggal Lahir : TIDONE, 13 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENGAWAS BANGUN DAN GEDUNG

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 18 April 2024

Yang bersangkutan



(JUNALY ST)

NIP. 19780613200121003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI AGUSMAWATI, S. Kom., M. I. Kom
Tempat, Tanggal Lahir : S AGUSTUS 1983
Jenis Kelamin : PEREMPRAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ANALIS KEBIGALAN SHTI MUDS


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 19 April 2024

Yang bersangkutan



()
NIP. 19830805 201101 2 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAUSMAN AMIR
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG 31. DESEMBER 1978
Jenis Kelamin : LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENGUSAHA

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 20 April 2024

Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAHIR
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG , 02 Oktober 1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 22 April 2024

Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERAWATI . M .
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG 5-3-1985 .
Jenis Kelamin : WANITA .
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Rahmawati Pallu
NIM : 2020203874235054
Alamat : Pinrang, Labolong Selatan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 21 April 2024

Yang bersangkutan

()



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. Lasinrang No. 26 Pinrang Telp (0421) 921535 – 921536

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 168 / DISBIMACIPTA / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMAWATI PALLU
N i m : 2020203874235054
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Universitas/Jurusan : IAIN PAREPARE / Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN PINRANG “ Mulai bulan Maret s/d Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2024

KEPALA DINAS,



★ WALUDDIN M.S. STP. M.Si

Pangreh Pembina Tk.I

NIP. 19800701 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYALAMATAN

Jl. Bintang, No.1 Telp. (0421) 923402 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN

Nomor ; 800.2 / 836 / SATPOL P3KP/2024

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

N a m a : FAHRUDDIN T SE
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
Pangkat : Penata TK I
N I p : 196611251997031005

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMAWATI PALLU
NIM : 2020203874235054
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap
Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswi tersebut benar- benar telah melaksanakan kegiatann Penelitian (pengambilan data) pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagi mana mestinya.

Pinrang 29 Mei 2024

An. KEPALA SATPOL P3KP

Sekretaris

Ub

Kasubag, Umum Kepegawaian Dan Hukum



FAHRUDDIN.T,SE

Pangkat : Penata Tk I

Nip : 19661125 199703 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jend. Sukawati Nomor 40 Pinrang 91212 Telp (0421) 921 695

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 503/446/DPMPTSP/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI PAHLEVI, ST
NIP : 19760303 200604 1 007
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : RAHMAWATI PALLU
Nim : 2020203874235054
Jurusan : Hukum Tata Negara (S1)
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 25 Mei 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN GUDANG DI KABUPATEN PINRANG.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Mei 2024

a.n. Kepala Dinas,



Andi Pahlevi, S.T.
Nip. 19760303 200604 1 007

DOKUMENTASI


1. Wawancara dengan Bapak Ilham Virgoyanto S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang.



2. Wawancara dengan Ibu Sri Agusmawati, S. Kom., M.I. Kom, Staff Kasi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.



3. Wawancara dengan Bapak Lukman S.H. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang.



4. Wawancara dengan Bapak Rusman Amir, salah satu warga sekita Kabupaten Pinrang.



5. Wawancara dengan Bapak Tahir, salah satu warga Kabupaten Pinrang



6. Wawancara dengan Ibu Herawati, salah satu warga Kabupaten Pinrang





BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pinrang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang;
 - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Kabupaten Pinrang serta perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten telah mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); dan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.
3. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

- tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
 13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
 14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 17. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 20. Sistem permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
 21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
 22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

- c. Kecamatan Suppa; dan
- d. Kecamatan Watang Sawitto.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Mattiro Bulu; dan
- b. Kecamatan Suppa.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare, yang berada di Kecamatan Cempa, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto.
- (2) Kawasan pariwisata yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektare tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11.323 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 44

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Lembang;
- b. Kecamatan Mattiro Sompe; dan
- c. Kecamatan Suppa.

- mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
 - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - e) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dalam kawasan peruntukan industri dengan syarat memiliki area penyangga untuk membatasi antara area industri dengan area permukiman serta kegiatan permukiman yang mendukung kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. kegiatan pertanian yang sudah berlangsung dan mendukung kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;

2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penataan ruang;
 3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 5. sumber air baku dan jaringan air bersih;
 6. jaringan listrik;
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. ruang terbuka hijau;
 9. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 10. instalasi pengolahan limbah; dan
 11. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
 - c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 87

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan KKPR;
 - pembatalan KKPR;
 - pembongkaran bangunan; dan/atau
 - pemulihan fungsi ruang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

Peran masyarakat dan kelembagaan, terdiri atas:

- hak dan kewajiban masyarakat;
- peran masyarakat; dan
- kelembagaan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
 - f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (3) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
 - a. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - e. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 16 Desember 2022
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang,
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 3
B.HK.03.133.22
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN



PERGUDANGAN DI KABUPATEN PINRANG



(Kawasan Pergudangan 88, di Bili-Bili, Kecamatan Suppa sudah sesuai dengan kawasan peruntukannya)



(Kawasan Pergudangan, Bili- Bili Mas, Kecamatan Suppa, sudah sesuai dengan kawasan peruntukannya)



(Bangunan Gudang di Bili-bili, Kecamatan Suppa, Sudah sesuai dengan kawasan peruntukannya)



(Bangunan Gudang di desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa sudah sesuai dengan kawasan peruntukannya)



(Suasana aktivitas bongkar muat dalam kota yakni di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan terindikasi melakukan aktivitas pergudangan yakni di jalan R.A. Kartini, Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan terindikasi melakukan aktivitas pergudangan di jalan R.A Kartini,
Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan terindikasi melakukan aktivitas pergudangan yakni di jalan Usman Isa,
Kecamatan Watang Sawitto)



(Suasana aktivitas bongkar muat dalam kota yakni di jalan Imam Bonjol, Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan Gedung terindikasi melakukan aktivitas pergudangan di dalam kota yakni jalan A. Abdulah, Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan terindikasi gudang berada di jalan Briptu Suherman, Kecamatan Watang Sawitto)



(Suasana aktivitas bongkar muat ke gudang di jalan Briptu Suherman)
Suherman, Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan terindikasi gudang berada di pinggir kawasan perkotaan Pinrang yakni, di jalan Briptu Suherman, Kecamatan Watang Sawitto)



(Bangunan terindikasi gudang berada di pinggir kawasan perkotaan Pinrang yakni di Kecamatan Paleteang)

BIODATA PENULIS



Rahmawati Pallu. Lahir pada 27 Mei 2002 di Parepare. Anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari pasangan ayah kandung bernama La Pallu dan Ibu kandung bernama Yuliana. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama kali di TK DDI Sumpang Minangae dan lulus pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 57 Pinrang, kemudian pindah ke SD Negeri 79 Parepare, kemudian pindah lagi ke SD Negeri 57 Pinrang dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Parepare lulus pada tahun 2017. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir penulis melaksanakan Kulia Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Kelurahan Mataran, Kec. Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang.”